



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi sekaligus tanggung jawab negara dan pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah perlu dilaksanakan sebagai wujud perlindungan, pemenuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dinamika sosial-ekonomi masyarakat, pasokan pangan, serta perubahan iklim dan bencana alam di Kabupaten Karawang perlu adanya penyesuaian tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah agar mampu menjamin ketersediaan pangan yang memadai, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kondisi faktual di daerah, guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi instansi pemohon atau sesuai dengan penetapan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan:
 - a. perintah Bupati; atau
 - b. usulan kelurahan/desa.
- (2) Penyaluran berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian untuk menyalurkan CPPD kepada masyarakat sasaran yang terdampak bencana dan Keadaan Darurat atau masyarakat yang terdampak Masalah Gizi dan kesehatan atau masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan beras CPPD;
 - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengeluaran CPPD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
 - d. Dinas melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik dan instansi pemohon CPPD, yang dilaksanakan secara langsung ke titik bagi atau ke kantor kelurahan/desa untuk disalurkan langsung kepada sasaran penerima oleh pihak kelurahan/desa; dan
 - e. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan lurah/kepala desa dan camat setempat atau instansi pemohon.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Lurah/kepala desa atau camat mengajukan permintaan penyaluran CPPD kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dengan tembusan kepada camat setempat dengan menyampaikan data dan informasi yang paling sedikit berisi tentang:
 - 1) lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;
 - 2) jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan Pangan Pokok;
 - 3) jumlah bantuan Pangan Pokok untuk disalurkan; dan
 - 4) apabila kerawanan Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disebabkan oleh:
 - a) kejadian pasca Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat, harus melampirkan laporan kejadian yang disampaikan kepada perangkat daerah yang berwenang;
 - b) faktor kemiskinan, harus melampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari perangkat daerah yang berwenang; dan
 - c) kejadian masalah Kesehatan dan gizi, harus melampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari pejabat atau petugas teknis yang berwenang.
- b. berdasarkan permintaan lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
- c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengeluaran CPPD dan dilaporkan kepada Bupati;
- d. Dinas melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik dan instansi pemohon, yang dilaksanakan secara langsung ke titik bagi atau kantor kelurahan/desa untuk disalurkan langsung kepada sasaran penerima oleh pihak kelurahan/desa; dan
- e. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan instansi pemohon dan/atau lurah/kepala desa dan camat setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **23 September 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **23 September 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **48**.